



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PATI**

Nomor : Kd.11.18/4/ PP.07/ 1877 /2005

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati ;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Keputusan Menteri Agama nomor : 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah ;
4. Keputusan Menteri Agama RI nomor : 573 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama ;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997. tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor : 3 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
- Memperhatikan** : Hasil penelitian dan peninjauan di lokasi Madrasah Ibtidaiyah pada tanggal 7 Juni 2005 oleh Tim Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagaimana Madrasah terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Plagam pendirian madrasah swasta dengan nomor plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibelulkan kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada Tanggal : 12 Oktober 2005
a.n. Kepala
Kasi Mapenda Islam



H. Badi Rosid Ridlo, M.Pd.I
NIP. 450193148

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Binbaga Islam di Jakarta ;
2. Yth. Direktur Mapenda Islam di Jakarta ;
3. Yth. Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jateng ;
4. Yth. Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati ;